



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jln. Kawasan Pemerintahan Nomor 1 A

Website : www.dukcapil-halut.com Email : dukcapil_halut@ymail.com

T O B E L O

Kode Pos 9776

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

Nomor : 470/ /

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15, pasal 20 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmaheara Utara tentang Penetapan Standar Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmaheara Utara, Kabupaten Halmaheara Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmaheara Timur dan Kota Tidore di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI tahun 2002 Nomor 137 tambahan lembaran Negara RI Nomor 4250) ;

2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008;

3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

4. Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang

kewarganegaraan Republik Indonesia;

5. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
6. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
7. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;
8. Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga;
9. Peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;
10. Peraturan presiden nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
11. Peraturan presiden nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan nasional
12. sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan presiden nomor 67 tahun 2011;
13. Peraturan menteri dalam negeri nomor 11 tahun 2010 tentang pedoman pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan;
14. Peraturan menteri dalam negeri nomor 12 tahun 2010 tentang pedoman pencatatan perkawinan dan pelaporan akta yang diterbitkan oleh Negara lain;
15. Peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2010 tentang pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok pejabat pencatatan sipil dan petugas registrasi;
16. Peraturan menteri dalam negeri nomor 9 tahun 2011 tentang pedoman penerbitan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional;
17. Peraturan menteri dalam negeri nomor 10 tahun 2011 tentang penerbitan dokumen pendaftaran penduduk sebagai akibat perubahan alamat;

18. Peraturan menteri dalam negeri nomor 25 tahun 2011 tentang pedoman pengkajian, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

PERTAMA : Standar pelayanan dokumen kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Standar pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara meliputi ruang lingkup pelayanan administratif berupa :

I. Pendaftaran Penduduk

Jenis pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Penerbitan Dokumen meliputi :

1. Biodata penduduk;
2. Perubahan Biodata Penduduk;
3. Kartu Keluarga;
4. Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
5. Surat Keterangan Susunan Keluarga Penduduk Non Permanen (SKSKPNP) dan Surat Keterangan Domisili Sementara (SKDS) ;
6. Surat Keterangan Susunan Keluarga Penduduk Sementara (SKSKPS) dan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT);
7. Surat Keterangan Pindah (SKP);
8. Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD);
9. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN);
10. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN);
11. Kartu Identitas Anak (KIA)

II. Pencatatan Sipil

1. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran;
2. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian;
3. Pencatatan dan Penerbitan Akta Lahir Mati;
4. Pencatatan dan Pembatalan Akta;
5. Pencatatan Pembatalan Perceraian;
6. Pencatatan Pembatalan Perkawinan;
7. Pencatatan Pembetulan Akta;
8. Pencatatan Pengakuan Anak;
9. Pencatatan Pengangkatan Anak;
10. Pencatatan Pengesahan Anak;
11. Pencatatan Perceraian;
12. Pencatatan Perkawinan;
13. Pencatatan Perubahan Nama;
14. Pencatatan Perubahan Peristiwa Penting lainnya;
15. Pencatatan Pewarganegaraan.

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tobelo
Pada tanggal : 03 Januari 2019

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
HALMAHERA UTARA**

**DJ. M. DUAN, S.IKOM.,M.SI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196607161986031**